



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa infrastruktur Jalan Daerah sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan pilar penting dalam pelayanan umum yang berperan dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan untuk membentuk struktur ruang dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang tercermin dalam nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengaturan Jalan Daerah diselenggarakan dalam rangka menjamin kemudahan, kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi masyarakat pengguna Jalan, serta sebagai unsur penunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Batang;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Jalan, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel, Jalan lori, dan Jalan kabel.
7. Bagian Jalan adalah bagian Jalan yang meliputi ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan.
8. Izin adalah persetujuan dari Penyelenggara Jalan atau pemberi Izin tentang pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
9. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari Penyelenggara Jalan tentang penggunaan ruang Pengawasan Jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan dan tidak membahayakan konstruksi Jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang Pengawasan Jalan.
10. Dispensasi adalah persetujuan dari Penyelenggara Jalan tentang penggunaan ruang manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan.

11. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
12. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan Jalan.
13. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai kewenangannya.
14. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan Jalan.
15. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
16. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.
17. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
18. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan Pembangunan Jalan.
19. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
20. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
22. Status Jalan adalah pengelompokan Jalan Umum menjadi Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan kota dan Jalan Desa.
23. Jalan Daerah adalah Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa, serta Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang tidak termasuk Jalan provinsi, dan Jalan sekunder dalam kota.
24. Jalan Desa adalah Jalan lingkungan primer dan Jalan lokal primer yang tidak termasuk Jalan Kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
25. Fungsi Jalan adalah pengelompokan Jalan Umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan Jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
26. Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien berdasarkan izin Penyelenggara Jalan.
27. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
28. Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
29. Jalan Lingkungan adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

30. Kelas Jalan adalah pengelompokan Jalan Umum berdasarkan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana Jalan.
31. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas Jalan.
32. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu Jalan sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta Jalan.
33. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
34. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan Jalan atau rencana lebar Jalan.
35. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
36. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan perseorangan/keompok baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. keadilan;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah dan Jalan Desa, guna menjamin kemudahan, kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi masyarakat pengguna Jalan, serta sebagai unsur penunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Daerah.

#### Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan di Daerah;
- b. keserasian Penyelenggaraan Jalan Daerah dan Jalan Desa yang mampu mendorong pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;

- e. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan, efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- g. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Jalan Daerah;
- b. Penyelenggaraan Jalan Desa;
- c. pengelompokan Jalan Daerah;
- d. Garis Sempadan;
- e. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- f. Partisipasi Masyarakat;
- g. Pembiayaan; dan
- h. ketentuan pidana.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Kewenangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah.
- (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan Pengawasan Jalan Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pengaturan Jalan Daerah

#### Pasal 7

- (1) Pengaturan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
  - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
  - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Daerah;
  - c. penetapan Status Jalan Daerah; dan
  - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Daerah.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - c. tataran transportasi lokal Daerah yang ada dalam sistem transportasi nasional;
  - d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan
  - e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

#### Bagian Ketiga

#### Pembinaan Jalan Daerah

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
  - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan Daerah dan pemangku kepentingan di bidang Jalan;

- b. pemberian Izin, Rekomendasi, Dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan sesuai kewenangan Daerah; dan
  - c. pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pembangunan Jalan Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 9

- (1) Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing.
- (2) Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan Jalan baru; dan
  - b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
- (3) Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
  - a. penyusunan program;
  - b. perencanaan teknis;
  - c. pengadaan tanah;
  - d. pelaksanaan konstruksi;
  - e. pengoperasian Jalan; dan/atau
  - f. preservasi Jalan.
- (4) Kegiatan Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Penyusunan Program

Pasal 10

Penyusunan program Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik berdasarkan rencana tata ruang, dengan memperhatikan pengelompokan Status Jalan.

Paragraf 3  
Perencanaan Teknis

Pasal 11

- (1) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi perencanaan teknis Jalan, bangunan penghubung, dan bangunan pelengkap.
- (2) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Paragraf 4  
Pengadaan Tanah

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Daerah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Paragraf 5  
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d harus memenuhi standar dan kualitas konstruksi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi Jalan.
- (2) Dalam memenuhi standar dan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) konstruksi Pembangunan Jalan Daerah harus memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai dengan kelas Jalan sebagai berikut:
  - a. Jalan kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; dan
  - b. Jalan kelas II dan III memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (3) Selain memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konstruksi Pembangunan Jalan Daerah harus:
  - a. memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sesuai dengan kelas Jalan;
  - b. mempertahankan fungsi konservasi lingkungan; dan
  - c. memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar ruang Pengawasan Jalan pada Jalan Daerah yang baru dibangun.
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan audit keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Pengoperasian Jalan

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e harus memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan.
- (2) Pengoperasian Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi SPM jaringan Jalan dan SPM ruas Jalan yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai.
- (3) Pengoperasian Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Preservasi Jalan

Pasal 15

- (1) Preservasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan rutin;
  - b. pemeliharaan berkala;
  - c. rehabilitasi;
  - d. rekonstruksi; dan
  - e. pelebaran menuju standar.
- (2) Penyelenggara Jalan Daerah harus melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan Daerah.
  - (3) Pelaksanaan preservasi Jalan Daerah harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Pengawasan Jalan Daerah

### Pasal 16

- (1) Pengawasan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan Pembangunan Jalan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Pengawasan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:
  - a. penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;
  - b. pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan;
  - c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil Pembangunan Jalan; dan
  - d. pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Pengawasan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan untuk pengawasan dan pengendalian muatan berlebih yang menjadi faktor merusak Jalan Daerah.
- (4) Penanganan terhadap hasil Pengawasan Jalan Daerah termasuk upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PENYELENGGARAAN JALAN DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam Pengaturan Jalan Desa, dan Pembinaan Jalan Desa.
- (2) Pemerintah Desa berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Desa meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan wewenang pengaturan dan Pembinaan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan peran serta Pemerintah Desa.
- (4) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. masukan, saran, usulan, dan informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan Desa kepada Pemerintah Daerah;
  - b. tugas pembantuan sebagian urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Desa; dan/atau
  - c. pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.



Bagian Kedua  
Pengaturan Jalan Desa

Pasal 18

- (1) Pengaturan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:
  - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
  - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Desa;
  - c. penetapan status Jalan Desa; dan
  - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Desa.
- (2) Perencanaan jaringan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan umum jaringan Jalan Daerah.
- (3) Dalam penyusunan sistem perencanaan umum jaringan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah melibatkan peran serta Pemerintah Desa.
- (4) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Desa harus memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang desa;
  - b. rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - c. tataran transportasi lokal desa yang ada dalam sistem transportasi nasional;
  - d. rencana umum jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan Daerah; dan
  - e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Pembinaan Jalan Desa

Pasal 19

- (1) Pembinaan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melibatkan peran serta Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan mengenai Pembinaan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Pembinaan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat  
Pembangunan Jalan Desa

Pasal 20

- (1) Pembangunan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran Pembangunan Jalan Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki anggaran untuk Pembangunan Jalan Desa atau dana yang tersedia diperuntukkan bagi Pembangunan Jalan Desa dengan skala prioritas yang lebih tinggi, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan bantuan anggaran Pembangunan Jalan Desa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pengawasan Jalan Desa

Pasal 21

- (1) Pengawasan Jalan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan mengenai Pengawasan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Pengawasan Jalan Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV  
PENGELOMPOKAN JALAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 22

- (1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut Sistem Jaringan Jalan, Fungsi Jalan, Status Jalan, dan Kelas Jalan.
- (3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.

Bagian Kedua  
Jalan Umum Daerah

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Jalan di Daerah

Pasal 23

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan satu kesatuan jaringan Jalan yang terdiri dari Sistem Jaringan Jalan primer dan Sistem Jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Sistem Jaringan Jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sistem Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (3) Sistem Jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sistem Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
- (4) Sistem Jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Paragraf 2  
Fungsi Jalan Daerah

Pasal 24

- (1) Fungsi Jalan Umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikelompokkan ke dalam Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, dan Jalan Lingkungan.

- (2) Fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Sistem Jaringan Jalan primer dan Sistem Jaringan Jalan sekunder.
- (3) Fungsi Jalan Umum pada Sistem Jaringan Jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Jalan Arteri primer, Jalan Kolektor primer, Jalan Lokal primer, dan Jalan Lingkungan primer.
- (4) Fungsi Jalan Umum pada Sistem Jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Jalan Arteri sekunder, Jalan Kolektor sekunder, Jalan Lokal sekunder, dan Jalan Lingkungan sekunder.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan Fungsi Jalan Umum di Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Penetapan Fungsi Jalan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) meliputi:
  - a. Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan provinsi yang merupakan Jalan Kolektor primer 4;
  - b. Jalan Lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
    1. ibu kota Daerah dengan ibu kota kecamatan;
    2. ibu kota Daerah dengan pusat desa;
    3. antaribu kota kecamatan;
    4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
    5. ibu kota Daerah dengan pusat kegiatan lokal;
    6. antarpusat kegiatan lokal;
    7. antardesa; dan
    8. poros desa.
  - c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah Daerah;
  - d. Jalan strategis Daerah; dan
  - e. Jalan Desa.
- (2) Penetapan Fungsi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Paragraf 3 Status Jalan Daerah

#### Pasal 26

- (1) Jalan Umum di Daerah berdasarkan Status Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikelompokkan ke dalam Jalan Daerah dan Jalan Desa.
- (2) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Jalan harus mencantumkan identitas setiap ruas Jalan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan Status Jalan Daerah dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pengelompokan berdasarkan Fungsi Jalan dan melakukan evaluasi secara berkala.
- (4) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Daerah menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan Status Jalan Umum di Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Status Jalan Daerah dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan Fungsi Jalan.
- (2) Perubahan Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
  - b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;
  - c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
  - d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau
  - e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.
- (3) Usulan perubahan Status Jalan sesuai perubahan Fungsi Jalan harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Daerah.
  - (4) Perubahan Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan Fungsi Jalan ditetapkan.
  - (5) Penetapan Status Jalan sesuai perubahan Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Paragraf 4 Kelas Jalan

##### Pasal 28

- (1) Jalan Umum di Daerah berdasarkan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikelompokkan berdasarkan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
- (2) Pembagian Kelas Jalan berdasarkan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (3) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan dikelompokkan atas Jalan bebas hambatan, Jalan raya, Jalan sedang, dan Jalan kecil.
- (4) Spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengendalian Jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar.

##### Pasal 29

- (1) Penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditujukan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran serta kenyamanan pengguna Jalan.
- (2) Penetapan Kelas Jalan berdasarkan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas pada ruas Jalan.
- (3) Penetapan Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilakukan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan Status Jalan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5 Bagian Jalan Daerah

##### Pasal 30

- (1) Setiap Jalan Daerah harus memiliki Bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.
- (2) Bagian Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruang manfaat Jalan;
  - b. ruang milik Jalan; dan
  - c. ruang Pengawasan Jalan.
- (3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga Bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.

- (4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. badan Jalan;
  - b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. saluran tepi Jalan;
  - d. ambang pengaman Jalan;
  - e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan
  - f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis Jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.
- (5) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.
- (6) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah Pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (7) Selain memiliki Bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung Fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antarruas Jalan.
- (8) Pemanfaatan Bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya harus memperoleh Izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Peruntukan ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d meliputi:
  - a. badan Jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan;
  - b. saluran tepi Jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air; dan
  - c. ambang pengaman Jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.
- (2) Peruntukan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) meliputi:
  - a. ruang milik Jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa yang akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan; dan
  - b. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap Jalan.
- (3) Peruntukan ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan Fungsi Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan dan ruang Pengawasan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya Fungsi Jalan di dalam ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Dokumen Jalan Daerah

Pasal 33

Dokumen Jalan Daerah meliputi Leger Jalan, dokumen aset Jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik Fungsi Jalan.

Pasal 34

- (1) Setiap Penyelenggara Jalan di Daerah mengadakan Leger Jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Leger Jalan digunakan untuk:
  - a. penyusunan rencana dan program pembangunan Jalan; dan
  - b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas Jalan.
- (3) Leger Jalan sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
  - a. data identitas Jalan;
  - b. data Jalan;
  - c. peta lokasi ruas Jalan; dan
  - d. data ruang milik Jalan.
- (4) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi Leger Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Nama Jalan

Pasal 35

- (1) Jalan Daerah dan Jalan Desa memiliki Nama Jalan.
- (2) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan/atau ujung Jalan.
- (3) Dalam memberikan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satu Nama Jalan hanya digunakan untuk satu ruas Jalan.
- (4) Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Jalan Khusus

Paragraf 1  
Umum

Pasal 36

- (1) Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh:
  - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  - b. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
  - c. perseorangan;
  - d. kelompok masyarakat; dan/atau
  - e. instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan sendiri.

Paragraf 2  
Kategori Jalan Khusus

Pasal 37

- (1) Jalan Khusus dikategorikan menjadi 3 (tiga):
  - a. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum;

- b. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum; dan
  - c. Jalan Khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk Jalan Umum.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Jalan dalam kawasan perkebunan;
  - b. Jalan dalam kawasan pertanian;
  - c. Jalan dalam Kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam Kawasan konservasi;
  - d. Jalan dalam kawasan peternakan;
  - e. Jalan dalam kawasan pertambangan;
  - f. Jalan dalam kawasan pengairan;
  - g. Jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
  - h. Jalan dalam kawasan militer;
  - i. Jalan dalam kawasan industri;
  - j. Jalan dalam kawasan perdagangan;
  - k. Jalan dalam kawasan pariwisata;
  - l. Jalan dalam kawasan perkantoran;
  - m. Jalan dalam kawasan berikat;
  - n. Jalan dalam kawasan pendidikan;
  - o. Jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara Jalan Umum; dan
  - p. Jalan sementara pelaksanaan konstruksi.
- (3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa Jalan yang dimaksud bukan untuk Umum.

### Paragraf 3 Penyelenggaraan Jalan Khusus

#### Pasal 38

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa, yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun Jalan Khusus untuk keperluan mobilitas usahanya.
- (2) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Jalan Umum dan tidak membangun Jalan Khusus, wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus, termasuk lebar dan muatan sumbu terberat.
- (3) Badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Pembangunan Jalan Khusus meliputi kegiatan:
  - a. penyusunan program dan anggaran;
  - b. perencanaan teknis;
  - c. pelaksanaan konstruksi;
  - d. pengoperasian Jalan; dan
  - e. preservasi Jalan.
- (2) Pembangunan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan Izin dari penyelenggara Jalan Khusus.

- (2) Dalam hal digunakan untuk lalu lintas umum, Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan Umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus.
- (3) Penyelenggara Jalan Khusus yang mengizinkan penggunaan Jalan Khusus untuk lalu lintas umum dapat meminta pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus berdasarkan hasil Pengawasan fungsi dan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Perubahan Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum

#### Pasal 41

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih Jalan Khusus untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum dengan pertimbangan untuk:
  - a. kepentingan pembangunan ekonomi Daerah dan perkembangan Daerah; dan/atau
  - b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat Daerah.
- (3) Penyerahan dan pengambilalihan Jalan Khusus yang ditetapkan sebagai Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Fungsi Jalan.
- (4) Penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan aset Jalan Khusus yang diserahkan dan diambil alih oleh Penyelenggara Jalan untuk menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

### GARIS SEMPADAN

#### Bagian Kesatu

#### Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Jembatan

#### Pasal 42

Garis Sempadan Jalan dihitung dari As Jalan dengan jarak:

- a. Jalan Arteri sekunder, paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter;
- b. Jalan Kolektor primer, paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
- c. Jalan Kolektor sekunder, paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
- d. Jalan Lokal primer, paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter;
- e. Jalan Lokal sekunder, paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter;
- f. Jalan Lingkungan primer, paling sedikit 5 (lima) meter; dan
- g. Jalan Lingkungan sekunder, paling sedikit 5 (lima) meter.

#### Pasal 43

Garis Sempadan jembatan paling sedikit 100 (seratus) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi luar setiap pangkal/kepala jembatan sejajar as Jalan.

#### Bagian Kedua

#### Garis Sempadan Jalan Persimpangan dan Garis Sempadan Jalan Tikungan

#### Pasal 44

- (1) Garis Sempadan Jalan persimpangan sebidang meliputi:
  - a. pertigaan, terletak pada sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan setiap as Jalan, sepanjang:



1. satu setengah kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan; dan/atau
  2. dua setengah kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan.
- b. perempatan, terletak pada sisi segi empat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan setiap as Jalan, sepanjang:
    1. satu setengah kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan; dan/atau
    2. dua setengah kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk kawasan luar perkotaan.
  - c. perlinaan atau lebih terletak pada segi lima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat atau pertemuan as jalan masing-masing sepanjang dua setengah kali lebar jalan yang bersangkutan
- (2) Garis Sempadan Jalan persimpangan tidak sebidang meliputi:
- a. perempatan, terletak pada sisi jalan yang saling bersimpangan sejajar dengan as Jalan, dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing Jalan yang bersimpangan tersebut
  - b. perempatan yang dilengkapi Jalan samping (membelok), sejajar mengikuti lengkung garis yang dibuat dari kedua as Jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak menyesuaikan sempadan Jalan yang lebih kecil sehingga bertemu Garis Sempadan Jalan yang lebih besar.

#### Pasal 45

Garis Sempadan Jalan tikungan terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang menghubungkan dua buah titik di as Jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu sepanjang:

- a. 3 (tiga) kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk Jalan di kawasan perkotaan; dan/atau
- b. 5 (lima) kali lebar Jalan yang bersangkutan untuk Jalan di luar kawasan perkotaan.

#### Bagian Ketiga

#### Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan

#### Pasal 46

Garis Sempadan pagar terhadap Jalan dihitung dari as Jalan dengan jarak:

- a. Jalan Arteri sekunder, paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter;
- b. Jalan Kolektor primer, paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
- c. Jalan Kolektor sekunder, paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
- d. Jalan Lokal primer, paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter;
- e. Jalan Lokal sekunder, paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter;
- f. Jalan Lingkungan primer, paling sedikit 5 (lima) meter; dan
- g. Jalan Lingkungan sekunder, paling sedikit 5 (lima) meter.

#### Pasal 47

Garis Sempadan bangunan terhadap Jalan dihitung dari as Jalan dengan jarak:

- a. Jalan Arteri sekunder, paling sedikit 20,5 (dua puluh koma lima) meter;
- b. Jalan Kolektor primer, paling sedikit 14,5 (empat belas koma lima) meter;
- c. Jalan Kolektor sekunder, paling sedikit 9,5 (sembilan koma lima) meter;
- d. Jalan Lokal primer, paling sedikit 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) meter;
- e. Jalan Lokal sekunder, paling sedikit 6,75 (enam koma tujuh lima) meter;
- f. Jalan Lingkungan primer, paling sedikit 10 (sepuluh) meter; dan
- g. Jalan Lingkungan sekunder, paling sedikit 10 (sepuluh) meter.

#### Pasal 48

Garis Sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap Jalan dihitung dari as Jalan dengan jarak:

- a. Jalan Arteri sekunder paling sedikit 40 (empat puluh) meter;

- b. Jalan Kolektor primer dan Jalan Kolektor Sekunder paling sedikit 30 (tiga puluh) meter;
- c. Jalan Lokal primer dan Jalan Lokal sekunder paling sedikit 20 (dua puluh) meter; dan
- d. Jalan Lingkungan primer dan Jalan Lingkungan sekunder paling sedikit 15 (lima belas) meter.

#### Pasal 49

- (1) Garis Sempadan pagar terhadap Jalan persimpangan berhimpit dengan Garis Sempadan Jalan.
- (2) Garis Sempadan bangunan terhadap Jalan persimpangan menyesuaikan dengan jarak Garis Sempadan pagar dan Garis Sempadan bangunan pada Jalan yang mempunyai lebar lebih besar.

#### Pasal 50

- (1) Garis Sempadan pagar terhadap Jalan, paling sedikit 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila Jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan pagar terhadap Jalan, paling sedikit 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabila Jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Garis Sempadan bangunan terhadap Jalan, paling sedikit 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki lereng apabila Jalan itu terletak di atas lereng.
- (4) Garis Sempadan bangunan terhadap Jalan, paling sedikit 7 (tujuh) meter dihitung dari puncak lereng apabila Jalan itu terletak di bawah lereng.

### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan Daerah Sempadan Jalan dan Sempadan Pagar

#### Pasal 51

- (1) Daerah Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan:
  - a. perkerasan Jalan;
  - b. trotoar;
  - c. jalur hijau;
  - d. jalur pemisah;
  - e. jaringan utilitas;
  - f. sarana umum;
  - g. parkir;
  - h. saluran air hujan; dan
  - i. alat kelengkapan Jalan.
- (2) Pemanfaatan daerah Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu Fungsi Jalan, jarak pandang pengemudi, dan tidak merusak konstruksi Jalan.
- (3) Pemanfaatan daerah Sempadan Pagar terhadap Jalan dapat digunakan untuk penempatan reklame, taman, pos kamling, gardu listrik, dan telpon umum.
- (4) Pemanfaatan daerah Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dan pemanfaatan daerah Sempadan Pagar terhadap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperoleh Izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Setiap Orang dilarang untuk:
  - a. mendirikan bangunan atau menggali tanah/menimbun suatu barang/bahan di antara Garis Sempadan Jalan;
  - b. menanam pada tikungan Jalan, segala macam tumbuh-tumbuhan yang tingginya lebih dari 1 (satu) meter, diukur dari bagian terendah

- perkerasan Jalan pada tikungan tersebut apabila jari-jari dari as Jalan kurang dari 6 (enam) kali lebar sempadan Jalan;
- c. memasang sesuatu benda di tepi ruang milik Jalan setinggi kurang dari 5,1 (lima koma satu) meter diukur dari bagian perkerasan Jalan yang tertinggi sampai bagian bawah benda tersebut; dan/atau
  - d. mendirikan/memasang suatu bangunan benda melintas di atas Jalan dengan tinggi kurang dari 5 (lima) meter diukur dari bagian perkerasan Jalan yang tertinggi sampai bagian bawah bangunan/benda tersebut, kecuali untuk jembatan penyeberangan orang.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

### Pasal 53

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan harus dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang harus dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
  - a. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang tinggi;
  - b. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang sedang; dan
  - c. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang rendah.
- (3) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.
- (5) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Bupati untuk Jalan Daerah dan/atau Jalan Desa sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan sesuai dengan kewenangannya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 54

- (1) Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan Pengawasan Jalan.
- (2) Dalam Pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (3) Dalam Pembinaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.

- (5) Dalam Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan pengendalian Fungsi Jalan dan manfaat Jalan.

#### Pasal 55

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam Pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, dan/atau melakukan sendiri.
- (3) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.
- (4) Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) berupa pemberian usulan, saran, informasi, dan/atau dana.
- (5) Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) berupa pemberian usulan, saran, informasi, dan/atau melakukan langsung.
- (6) Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) berupa pemberian usulan, saran, laporan dan/atau informasi.

#### Pasal 56

- (1) Masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dalam pemanfaatan Fungsi Jalan.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan kepada Penyelenggara Jalan.

#### Pasal 57

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 58

- (1) Anggaran pembangunan Jalan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.

### BAB IX KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 59

- (1) Selain sanksi administratif, Setiap Orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) dikenai pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51 dikenai pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Badan, maka pidana dibebankan pada penanggung jawab atau pemimpin Badan tersebut.
- (5) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 60

Pemerintah Daerah harus menetapkan Status Jalan Daerah dan Jalan Desa yang belum ditetapkan statusnya paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 61

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI  
JAWA TENGAH: (3-61/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JALAN

I. UMUM

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan. Utamanya dalam pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jalan juga merupakan satu kesatuan Sistem Jaringan Jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Penyelenggara Jalan wajib mengusahakan agar Jalan dapat memberikan kontribusi optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat mendorong pengembangan daerah sehingga terwujud suatu pemerataan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah ini dibentuk untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Batang secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan adanya peraturan Daerah ini nantinya, diharapkan implementasi Penyelenggaraan Jalan Daerah dapat mendukung Fungsi Jalan secara optimal, dan memenuhi persyaratan keamanan, kecepatan dan kenyamanan. Jalan tidak hanya terdiri dari bagian yang bisa dilalui kendaraan saja melainkan juga bagian lain yang menunjang kesempurnaan Jalan diantaranya ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan dan ruang Pengawasan Jalan di Kabupaten Batang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan kenyamanan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan efektivitas” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap seliap orang secara proporsional.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antarsektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan Partisipasi Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” dalam Penyelenggaraan Jalan termasuk adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam investasi Pembangunan Jalan.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

- Yang dimaksud dengan “andal” adalah pelayanan Jalan yang memenuhi SPM yang meliputi aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi Jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata.
- Yang dimaksud dengan “prima” adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal.
- Yang dimaksud “laik fungsi” adalah Kondisi suatu ruas Jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Jalan dan pengguna Jalan, sehingga Jalan tersebut dapat dioperasikan untuk Umum.
- Yang dimaksud dengan “berdaya saing” adalah kondisi jaringan Jalan yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan di Daerah lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “Pembangunan Jalan baru” adalah upaya penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, dan pengoperasian Jalan baru yang ditujukan untuk mempercepat mobilitas barang dan/atau orang, menciptakan sistem logistik yang efisien, dan membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah kabupaten dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud “preservasi jaringan Jalan” adalah upaya pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan yang ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “audit keselamatan Jalan” adalah pemeriksaan aktivitas dan prosedur terkait Pembangunan Jalan terhadap standar dan kriteria teknis untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengguna Jalan.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “inspeksi keselamatan Jalan” adalah evaluasi periodik atas Jalan yang telah beroperasi oleh ahli yang terlatih dalam bidang keselamatan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “preservasi” adalah perawatan yang bersifat preventif untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan hingga mencapai umur rencana.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan rutin” adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan dengan kondisi pelayanan mantap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan berkala” adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas Jalan dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas Jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas Jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelebaran menuju standar” adalah penanganan yang dilakukan untuk mencapai standar dimensi lebar Jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud “secara berkesinambungan” adalah pemeliharaan Jalan yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kondisi segmen Jalan yang bersangkutan tanpa tergantung pada siklus anggaran yang rutin. Kesinambungan pemeliharaan didukung oleh ketersediaan dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan faktual di lapangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “Sistem jaringan Jalan primer” adalah sistem jaringan Jalan bersifat menerus yang memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan.
- Yang dimaksud dengan “Pusat-pusat kegiatan” adalah kawasan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan “Kawasan yang mempunyai fungsi primer” adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan, baik untuk kawasan perkotaan maupun untuk wilayah di luarnya.
- Yang dimaksud dengan “Kawasan yang mempunyai fungsi sekunder” adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan hanya dalam wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.
- Yang dimaksud dengan “Kawasan fungsi sekunder kesatu” adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.
- Yang dimaksud dengan “Kawasan fungsi sekunder kedua” adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder kesatu.
- Yang dimaksud dengan “Kawasan fungsi sekunder ketiga” adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder kedua.
- Yang dimaksud dengan “Persil” adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu untuk keperluan perumahan atau kegiatan lainnya.
- Kawasan yang mempunyai fungsi primer dan kawasan yang mempunyai fungsi sekunder harus tersusun secara teratur dan tidak terburai. Fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, serta fungsi sekunder kedua dan seterusnya terikat dalam satu hubungan hierarki.

## Pasal 24

### Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan "Jalan Arteri" meliputi Jalan Arteri primer dan Jalan Arteri sekunder. Jalan Arteri primer merupakan Jalan Arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan Jalan Arteri sekunder merupakan Jalan Arteri dalam skala perkotaan.
- Yang dimaksud dengan "Jalan Kolektor" meliputi Jalan Kolektor primer dan Jalan Kolektor sekunder. Jalan Kolektor Primer merupakan Jalan Kolektor dalam skala wilayah, sedangkan Jalan Kolektor sekunder dalam skala perkotaan.
- Yang dimaksud "Jalan Lokal" meliputi Jalan Lokal primer dan Jalan Lokal sekunder. Jalan Lokal primer merupakan Jalan Lokal dalam skala wilayah tingkat lokal, sedangkan Jalan Lokal sekunder dalam skala perkotaan.
- Yang dimaksud dengan "Jalan Lingkungan" meliputi Jalan Lingkungan primer dan Jalan Lingkungan sekunder. Jalan Lingkungan primer merupakan Jalan Lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan Jalan Lingkungan sekunder merupakan Jalan Lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

- Yang dimaksud "Jalan Arteri primer" adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Berdaya guna dimaksudkan bahwa Jalan yang digunakan memerlukan biaya perjalanan terendah yang ditunjukkan dengan waktu tempuh tercepat, faktor hambatan samping kecil, dan kondisi Jalan baik. Adapun hambatan samping adalah segala gangguan lalu lintas di tepi Jalan antara lain pejalan kaki, pedagang kaki lima, parkir.
- Yang dimaksud dengan "Jalan Kolektor primer" adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- Yang dimaksud dengan "Jalan Lokal primer" adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
- Yang dimaksud dengan "Jalan Lingkungan primer" adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

### Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan "Jalan Arteri sekunder" adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- Yang dimaksud dengan "Jalan Kolektor sekunder" adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- Yang dimaksud dengan "Jalan Lokal sekunder" adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan,

kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

- Yang dimaksud dengan “Jalan Lingkungan sekunder” adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan “Jalan antardesa” adalah Jalan yang menghubungkan antara 2 (dua) desa.
- Yang dimaksud dengan “Jalan poros desa” adalah Jalan yang melintasi dan/atau menghubungkan lebih dari 2 (dua) desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jalan strategis Daerah” adalah Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pengelompokan Kelas Jalan dimaksudkan untuk standardisasi penyediaan prasarana Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud “Jalan bebas hambatan” adalah Jalan Umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik Jalan. Spesifikasi Jalan bebas hambatan meliputi pengendalian Jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik Jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah, dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- Yang dimaksud “Spesifikasi Jalan raya” adalah Jalan Umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian Jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- Yang dimaksud “Spesifikasi Jalan sedang” adalah Jalan Umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian Jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- Yang dimaksud “Spesifikasi Jalan kecil” adalah Jalan Umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan “Jalan masuk” adalah fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas Jalan.
- Yang dimaksud dengan “pengendalian Jalan masuk” meliputi:
  1. Pengendalian Jalan masuk secara penuh adalah pengendalian Jalan masuk yang memenuhi standar geometrik Jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan, dan konflik lalu lintas; dan
  2. Pengendalian Jalan masuk secara terbatas adalah pengendalian Jalan masuk yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat memenuhi aturan secara penuh. Akan tetapi, sejauh mungkin diupayakan memenuhi standar geometrik Jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan, dan konflik lalu lintas.
- Yang dimaksud dengan “persimpangan sebidang” adalah pertemuan dua ruas Jalan atau lebih dalam satu bidang antara lain simpang tiga dan simpang empat.
- Yang dimaksud dengan “median” adalah bagian dari Jalan bebas hambatan dan Jalan raya yang berfungsi untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “badan Jalan” meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu Jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “saluran tepi Jalan” dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat Jalan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaringan utilitas terpadu” adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “bangunan penghubung” adalah bangunan yang mempunyai kekhususan dalam karakteristik, spesifikasi,

struktur, dan pemeliharaan yang dibangun untuk mendukung Fungsi Jalan dan mengatasi rintangan antarruas Jalan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan” adalah penggunaan badan Jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu Jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan Jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan konstruksi Jalan” adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi Jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah Jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “pandangan bebas pengemudi” adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.
- Yang dimaksud dengan “pengamanan Fungsi Jalan” dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar Jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terganggunya Fungsi Jalan” adalah berkurangnya kapasitas Jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu Jalan, berjualan di badan Jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

- Yang dimaksud dengan “dokumen aset Jalan” meliputi dokumen perolehan dan perizinan atas bangunan dan tanah ruang milik Jalan.
- Yang dimaksud dengan “gambar terlaksana” (*as-built drawing*) adalah gambar teknis hasil pelaksanaan Pembangunan Jalan.
- Yang dimaksud dengan “Dokumen laik Fungsi Jalan” merupakan dokumen penetapan laik Fungsi Jalan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Kaki lereng adalah titik terendah pada suatu ruas jalan yang menghubungkan dua lembah atau dataran.

Ayat (2)

Puncak lereng adalah titik tertinggi pada suatu ruas jalan yang menghubungkan dua lembah atau dataran.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lebar trotoar paling kecil yang harus disediakan di kedua sisi badan Jalan untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan adalah 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” adalah berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan.
- Yang dimaksud dengan “gangguan keamanan” adalah meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- Yang dimaksud dengan “gangguan keselamatan” adalah apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas Jalan maupun persimpangan.
- Yang dimaksud dengan “gangguan ketertiban adalah meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- Yang dimaksud dengan “gangguan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan adalah meliputi menurunnya tingkat pelayanan Lalu Lintas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan” adalah berupa bangunan untuk:
  1. kegiatan perdagangan;
  2. kegiatan perkantoran;
  3. kegiatan industri;
  4. kegiatan pariwisata;
  5. fasilitas pendidikan;
  6. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  7. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- Yang dimaksud dengan “permukiman” adalah berupa:
  1. perumahan dan permukiman;
  2. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  3. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- Yang dimaksud dengan “infrastruktur” adalah berupa:
  1. akses ke dan dari Jalan tol;
  2. pelabuhan;
  3. bandar udara;
  4. terminal;
  5. stasiun kereta api;
  6. tempat penyimpanan kendaraan;
  7. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  8. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan "ruang manfaat jalan" adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.
- Yang dimaksud dengan "ruang milik jalan (right of way)" adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
- Yang dimaksud dengan "ruang pengawasan jalan" adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang Pengawasan Jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan" adalah pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 3